

**DAMPAK HUKUM PEMANFAATAN UNIT USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI OLEH
NON-ANGGOTA TERHADAP IMPLEMENTASI ASAS KEKELUARGAAN KOPERASI
SAAT TERJADI GAGAL BAYAR DITINJAU BERDASARKAN UU KOPERASI****Bidadari Jelly Luciana****Universitas Padjadjaran****Email:** bidadari21001@mail.unpad.ac.id**Abstract**

As the pillars of the national economy, cooperatives have become the embodiment of economic democracy in Indonesia. However, as a legal entity, cooperatives are also not free from the possibility of default, especially when withdrawals of member savings funds are carried out on a large scale (Rush). This study was conducted with the aim of allowing the author to examine how the utilization of cooperative savings and loan business units by non-members is reviewed under the Cooperative Law and how the default dispute resolution mechanism for cooperatives that run savings and loan business units for non-members based on the Cooperative Law can support the implementation of the principle of kinship in order to maintain the continuity of cooperative businesses. The research method used in this study is a normative juridical approach and is descriptive analytical based on literature studies and interviews with normative qualitative research data processing. Based on the results of this study, it has been found that the utilization of cooperative savings and loan business units by non-members is legal under Article 44B of the Cooperative Law. Then, the current default dispute resolution mechanism has supported the continuity of cooperative businesses.

Keywords: *Cooperative, Non-Member, Default.***Abstrak**

Sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional, koperasi telah menjadi perwujudan demokrasi ekonomi di Indonesia. Namun, sebagai badan usaha yang berbadan hukum, koperasi juga tidak dapat lepas dari kemungkinan

Article History

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

terjadinya gagal bayar, terutama saat penarikan dana simpanan anggota dilakukan secara besar-besaran (*Rush*). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar penulis dapat mengkaji bagaimana pemanfaatan unit usaha simpan pinjam koperasi oleh non-anggota ditinjau berdasarkan UU Koperasi dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa gagal bayar koperasi yang menjalankan unit usaha simpan pinjam untuk non-anggota berdasarkan UU Koperasi dapat mendukung implementasi asas kekeluargaan demi menjaga kelangsungan usaha koperasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yang dilakukan berdasarkan studi pustaka dan wawancara dengan pengolahan data penelitian secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, telah ditemukan bahwa pemanfaatan unit usaha simpan pinjam koperasi oleh non-anggota telah sah berdasarkan Pasal 44B UU Koperasi. Lalu, mekanisme penyelesaian sengketa gagal bayar saat ini telah mendukung kelangsungan usaha dari koperasi.

Kata kunci: Koperasi, Non-Anggota, Gagal Bayar

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi. Secara etimologis, kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu kata “demos” yang berarti “rakyat” dan kata “kratos” yang berarti “pemerintahan” sehingga kata “demokrasi” dapat diartikan sebagai “pemerintahan oleh rakyat”.¹ Perwujudan konsep Indonesia sebagai negara demokrasi telah secara normatif diatur pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945). Salah satu jenis demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi ekonomi. Konsep demokrasi ekonomi merupakan sistem yang disusun sebagai usaha bersama yang berdasar atas asas kekeluargaan dimana kegiatan produksinya dikerjakan oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.² Bentuk demokrasi ekonomi ini di Indonesia telah terwujud secara nyata dalam bentuk koperasi dengan berlandaskan kepada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.

¹ Waisol Qoroni dan Indien Winarwati. (2022). Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Inicio Legis Volume 2 Nomor 1 Juni 2021. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079> . hlm.52

² Hempri Suyatna ([et.al](#)). (2023). Demokrasi Ekonomi di Pasar Rakyat. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. hlm. 4

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut sebagai UU Koperasi), koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pelaksanaan koperasi, sering kali disandingkan dengan 2 (dua) sistem ekonomi, yakni sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi Pancasila merupakan upaya untuk menutupi lapangan pemikiran ekonomi dari pengaruh ideologi yang dianggap bertentangan dengan kemurnian Pancasila.³ Lalu, sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekeluargaan atau kerakyatan sehingga lebih mudah untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Sistem ini merupakan subsistem dari sistem ekonomi Pancasila.⁴ Konsep usaha dari koperasi telah dirasa cocok oleh masyarakat Indonesia sebab sesuai dengan kondisi dan budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga pada akhirnya muncullah sebutan koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional.

Sebagai soko guru perekonomian nasional, koperasi telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1960, lebih tepatnya pada tanggal 12 Juli 1960 dan didirikan oleh Drs. Moh. Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pada masa itu. Namun, jauh sebelum itu, koperasi telah diperkenalkan terlebih dahulu oleh Patih R. Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896 yang pada masa itu masih mengadopsi sistem koperasi yang ada di Jerman, yaitu koperasi kredit demi membantu masyarakat yang terlilit utang dengan bunga yang tinggi dari rentenir.⁵ Pada masa kini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah koperasi aktif di Indonesia meningkat sebesar 1,96% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 130.354 unit dengan volume usaha sebesar Rp197,88 triliun. Menurut penelitian BPS tersebut, koperasi aktif paling banyak terdapat di Jawa Timur, yaitu sebanyak 22.979 unit.⁶ Sayangnya, pada tahun 2023, jumlah koperasi aktif di Jawa Timur turun menjadi 22.388 unit. Meskipun mengalami penurunan, kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur per tahun 2023 masih mencapai 58,36% daripada sumber perekonomian lainnya.⁷

³ Zainol Hasan dan Mahyudi. (2021). Konsep Ekonomi Pancasila. Jurnal Lisan Al-Hal Volume 15 No.1. Juni 2021. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/1103> . hlm. 155

⁴ Edy Suandi Hamid. (2012). Dinamika Ekonomi Indonesia. UII Press. Yogyakarta. hlm.37.

⁵ Dedi Hidayat. (2023). Diperingati Tiap 12 Juli, Simak Sejarah Koperasi Indonesia. <https://www.rri.co.id/nasional/283848/diperingati-tiap-12-juli-simak-sejarah-koperasi-indonesia> . [diakses pada 16/09/2024]

⁶ Monavia Ayu Rizaty. (2023). Jumlah Koperasi Aktif Meningkat Jadi 130.354 Unit pada 2022. <https://dataindonesia.id/keuangan/detail/jumlah-koperasi-aktif-meningkat-jadi-130354-unit-pada-2022>. [diakses pada 16/09/2024]

⁷ Anik Hasanah. (2023). Miliki Jumlah Terbanyak, Gubernur Khofifah Dorong Koperasi Naik Kelas. <https://www.rri.co.id/daerah/284501/miliki-jumlah-terbanyak-gubernur-khofifah-dorong-koperasi-naik-kelas>. [diakses pada 18/09/2024]

Sebagai badan usaha yang berbadan hukum, koperasi memiliki kemampuan untuk memiliki satu atau lebih jenis usaha sebagai bagian dari pelaksanaan usaha koperasi. Berdasarkan Pasal 44 UU Koperasi, salah satu jenis usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi, yaitu usaha simpan pinjam. Ketentuan pasal tersebut memperbolehkan koperasi untuk menjadikannya sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha pada koperasi. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I oleh Koperasi (selanjutnya disebut sebagai PP 9/1995), usaha simpan pinjam koperasi hanya dapat dimanfaatkan oleh anggota koperasi, calon anggota koperasi, koperasi lain, dan anggota koperasi lainnya. Namun, pada kenyataannya banyak koperasi yang membuat usaha simpan pinjam koperasi ini pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh non-anggota sebagaimana yang telah terjadi pada kasus Koperasi Unit Desa Tri Jaya Sragen, Banyuwangi (selanjutnya disebut sebagai KUD Tri Jaya). Koperasi tersebut telah dipailitkan per tahun 2020 pada putusan perkara nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby. Pernyataan pailit tersebut telah dimohonkan oleh non-anggota koperasi dan penyimpan dana simpanan di koperasi.

Berdasarkan Pasal 2 UU Koperasi, pelaksanaan koperasi wajib berlandaskan Pancasila, UUD 1945, serta berdasar atas asas kekeluargaan. Berangkat dari permasalahan hukum tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji bagaimana pemanfaatan unit usaha simpan pinjam koperasi oleh non-anggota ditinjau berdasarkan UU Koperasi. Selain itu, penulis juga ingin menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa gagal bayar koperasi yang menjalankan unit usaha simpan pinjam untuk non-anggota berdasarkan UU Koperasi dapat mendukung implementasi asas kekeluargaan demi menjaga kelangsungan usaha koperasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif agar penulis dapat mengkaji teori, prinsip, norma hukum, serta praktik mengenai topik penelitian ini. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis agar penulis dapat menggambarkan objek penelitian secara detail, mendalam, dan terperinci. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif agar penulis dapat menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh secara kualitatif berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori, dan/atau doktrin dalam ilmu hukum. Lalu, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 13

tumpang tindih, dan selektif sehingga penulis dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai penelitian ini.⁹

PEMBAHASAN

Asas kekeluargaan merupakan asas sakral yang menjadi landasan pengelolaan dan pelaksanaan usaha koperasi dan telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 UU Koperasi. Asas ini mengandung adanya kesadaran batin manusia bahwa atas segala sesuatu yang mereka lakukan adalah oleh semua dan untuk semua yang diimbangi dengan adanya keadilan, kebenaran, serta keberanian berkorban demi kepentingan bersama. Di samping itu, adanya asas ini juga mewajibkan koperasi untuk sejauh mungkin menghindari adanya perselisihan, sikap saling curiga, sikap pilih kasih atau apapun itu yang dapat menyebabkan timbulnya perpecahan dan kehancuran koperasi.

Hampir setiap tahunnya selama satu dekade terakhir, Indonesia masih tidak terbebaskan dari adanya kasus koperasi yang bermasalah dan terus memberikan kerugian bagi para anggotanya, baik dikarenakan oleh kesalahan atau kelalaian pengurus atau hal lainnya.¹⁰ Salah satu contoh permasalahan koperasi-koperasi tersebut, yaitu masalah gagal bayar. Gagal bayar merupakan ketidakmampuan seorang debitur dalam melunasi utang beserta bunganya kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan yang telah jatuh tempo.¹¹ Kondisi gagal bayar koperasi merupakan bentuk ketidakberhasilan koperasi dalam menjalankan usahanya dimana koperasi tidak dapat membayarkan hutang atau memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kondisi ini berbeda dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau pailit. Dalam PKPU, harus terdapat syarat-syarat PKPU yang wajib terpenuhi berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut sebagai UU KPKPU), yaitu koperasi sebagai debitur telah memiliki lebih dari satu kreditor, koperasi tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, serta utang-utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditor yang memohon PKPU atas debitornya pada umumnya mengharapkan itikad baik dari debitur untuk mengajukan rencana perdamaian. Lalu, untuk dinyatakan pailit maka koperasi harus telah memenuhi syarat-syarat untuk dipailitkan sebagaimana pada Pasal 2 UU KPKPU, yaitu koperasi sebagai debitur telah memiliki dua atau

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2010) . Penelitian Hukum Normatif. PT.Grafindo Media Pratama. Jakarta. hlm. 98.

¹⁰ Arif Wicaksono. (2024). 8 Deretan Koperasi yang Bermasalah. <https://www.metrotvnews.com/read/koGCRO8x-8-deretan-koperasi-yang-bermasalah>. [diakses pada 01/08/2025]

¹¹ Ervina Suriantini dan Neni Marlina Br.Purba. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Going Concern Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, Vol. 8 No.1, 2020. hlm. 2009

lebih kreditor tetapi tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Berdasarkan penelitian ini, kasus gagal bayar KUD Tri Jaya dipicu oleh isu kebangkrutan koperasi tersebut yang kabarnya meluas dengan cepat sehingga terjadi penarikan uang tabungan secara besar-besaran (*Rush*) terhadap KUD Tri Jaya.¹² Pasca *Rush* terjadi, telah dilaksanakan juga Rapat Anggota Luar Biasa. Lalu, telah dilaksanakan juga pertemuan yang dipimpin oleh Forum Pimpinan Kecamatan Cluring. Pertemuan atau mediasi antara pengurus KUD Tri Jaya ini dilakukan dengan ratusan nasabah KUD Tri Jaya dan telah dilaksanakan di Balai Desa Sraten dengan difasilitasi oleh Kepala Desa Sraten Arief Rahman Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sraten. Pada pertemuan tersebut, tuntutan para anggota KUD Tri Jaya adalah untuk mendapatkan uang mereka kembali. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Alief Rachman Kartiono, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Banyuwangi dan didampingi oleh Kepala Polisi Sektor Cluring serta Komandan Rayon Militer Cluring. Akan tetapi, pertemuan ini tidak menghasilkan jalan keluar apapun. Selain itu, berdasarkan audit yang telah dilaksanakan, terdapat Simpanan Berjangka sebesar 9,05 miliar Rupiah, Simpanan Sukarela kurang lebih sebesar 46,3 miliar Rupiah, sejumlah uang yang dipinjam dari KUD Tri Jaya kurang lebih sebesar 8,4 miliar Rupiah, dan total aset KUD Tri Jaya kurang lebih sebesar 40 miliar Rupiah. Kalkulasi tersebut belum termasuk suku bunga yang wajib dibayarkan KUD Tri Jaya kepada para anggotanya yang menjadi penabung sebesar 16% (enam belas persen).¹³

Kasus gagal bayar yang dialami KUD Tri Jaya berasal dari unit usaha simpan pinjam yang telah dilaksanakan lebih dari satu dekade kepengurusan. Pengelolaan unit usaha simpan pinjam dilakukan secara terpisah dengan unit usaha lainnya dimana pendapatan atas unit usaha ini hanya dapat dipergunakan untuk keperluan-keperluan tertentu, seperti dibagikan kepada anggota; dijadikan sebagai modal unit usaha simpan pinjam; dan membiayai kegiatan lain yang menunjang unit usaha simpan pinjam. Pasal 25 PP 9/1995 telah mengatur bahwa bagi koperasi yang menjalankan unit usaha simpan pinjam, terdapat prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian yang wajib dipatuhi. Selain itu, terdapat juga beberapa aspek lain yang wajib diperhatikan dalam pengelolaan unit usaha simpan pinjam agar kesehatan usaha dan kepentingan semua pihak dalam usaha ini tetap terjaga, yaitu aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.

Dalam permodalannya, modal unit usaha simpan pinjam dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya. Pemisahan ini dilakukan agar dana simpanan yang dipercayakan anggota

¹² Ardian Fanani. (2019). Diduga Bangkrut, KUD di Banyuwangi Tak Bisa Bagikan Miliaran Uang Nasabah. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4552063/diduga-bangkrut-kud-di-banyuwangi-tak-bisa-bagikan-miliaran-uang-nasabah>. [diakses pada 20/03/2025]

¹³ Wahyu Nurdianto dan Sholihin Nur. (2019). KUD Tri Jaya: Isu Kebangkrutan Jadi Pemicu Nasabah Tarik Semua Uangnya. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/214298/kud-tri-jaya-isu-kebangkrutan-jadi-pemicu-nasabah-tarik-semua-uangnya>. [diakses pada 27/03/2025]

kepada koperasi aman dan cukup tersedia apabila sewaktu-waktu ditarik oleh para anggota penyimpan, sedangkan dalam aspek likuiditas, koperasi harus dapat menyediakan aktiva lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terutama untuk membayar simpanan yang akan ditarik oleh anggota penyimpan. Demi menjaga likuiditas, koperasi harus dapat menyediakan aktiva lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terutama untuk membayar simpanan yang akan ditarik oleh anggota penyimpan. Aspek likuiditas ini sangat penting untuk dijaga demi menumbuhkan tingkat kepercayaan anggota sebagai penyimpan dana. Untuk memenuhi aspek solvabilitas, setiap pinjaman yang dilakukan oleh koperasi untuk memenuhi permodalannya wajib didasarkan pada kemampuan membayar kembali. Aspek ini pun juga sangat berimplikasi dengan tingkat kepercayaan anggota. Lalu, rentabilitas koperasi dianggap wajar ketika ratio antara keuntungan dibandingkan dengan kekayaannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.

Pemanfaatan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Non-Anggota Ditinjau Berdasarkan UU Koperasi.

Larangan terhadap koperasi untuk menerima simpanan dan/atau memberikan pinjaman baru kepada non-anggota pernah dipertegas pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Di samping itu, telah terdapat juga perintah di dalamnya untuk mengubah unit usaha simpan pinjam menjadi koperasi simpan pinjam dan koperasi yang tidak mengikuti perubahan tersebut dilarang melaksanakan kegiatan simpan pinjam. Sayangnya, undang-undang tersebut telah dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. Di luar itu, UU Koperasi, PP 9/1995, hingga Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 (selanjutnya disebut sebagai Permenkop 8/2023) hanya mengatur bahwa usaha simpan pinjam ini hanya dimanfaatkan oleh anggota koperasi, calon anggota koperasi, koperasi lain, dan anggota koperasi lainnya. Namun, memang tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang menyatakan secara jelas mengenai larangan akan pemanfaatan usaha simpan pinjam oleh non-anggota selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Kekosongan hukum dan kurangnya kepastian hukum yang ada mengenai batasan pemanfaatan usaha simpan pinjam koperasi telah menimbulkan keambiguan yang fatal terhadap jalannya koperasi di Indonesia. Ditambah lagi, berdasarkan Pasal 44B ayat (2) UU Koperasi sebagaimana yang telah diperbarui pada Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut sebagai UU P2SK), koperasi saat ini dapat secara sah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dari non-anggota koperasi dengan syarat bahwa perizinan, pengaturan, dan pengawasan atas koperasi yang melakukan hal tersebut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Siaran

Pers yang telah dilakukan oleh OJK per tanggal 15 Januari 2025, koperasi yang membuka pemanfaatan usaha simpan pinjamnya terhadap non-anggota dikategorikan sebagai koperasi *open loop*.¹⁴

Dengan adanya peran OJK bagi koperasi *open loop* di Indonesia telah menjadikan praktik *shadow banking* oleh koperasi di Indonesia menjadi hal yang legal. *Shadow banking* adalah tindakan koperasi yang menyalurkan uang simpanan anggota demi kepentingan pihak lain atau koperasi menjadikannya sebagai aset yang tidak dikehendaki oleh anggota atau di luar kepentingan anggota. Koperasi merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi dimana hanya oleh dan untuk anggota. Namun, saat ini, koperasi *open loop* bukan lagi disebut sebagai lembaga keuangan non bank, tetapi dianggap sebagai lembaga keuangan mikro sehingga semakin kehilangan jati dirinya sebagai koperasi karena semakin mengarah ke perbankan.¹⁵

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar Koperasi yang Menjalankan Unit Usaha Simpan Pinjam untuk Non-Anggota Berdasarkan UU Koperasi dan Dampaknya terhadap Implementasi Asas Kekeluargaan demi Kelangsungan Usaha Koperasi

Upaya litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan koperasi apabila mekanisme-mekanisme dengan mengutamakan asas kekeluargaan, seperti musyawarah, negosiasi, dan/atau mediasi tidak membuahkan hasil.¹⁶ Secara umum, memang terdapat pengaturan pada UU KPKPU untuk mengatasi gagal bayar. Namun, kepailitan koperasi saat gagal bayar merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang sangat merugikan bagi para pihak, tidak hanya bagi para anggota tetapi juga bagi kelangsungan hidup koperasi itu sendiri. Pada saat terjadinya kepailitan koperasi, baik pengurus maupun anggota koperasi hendaknya melakukan upaya agar anggota koperasi tidak mempailitkan koperasi.¹⁷ Hal ini dilandasi oleh kedudukan anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus konsumen koperasi dimana terdapat juga asas *self responsibility*, yakni anggota dalam hal ini harus bertanggung jawab dalam keberhasilan koperasinya. Lalu, pengurus juga memiliki ikatan dengan asas *fiduciary duty*, yakni timbulnya tanggung jawab pribadi oleh pengurus koperasi dibanding tanggung jawab koperasi sebagai badan hukum apabila pengurus melanggar

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Siaran Pers: Daftar Koperasi yang Menjalankan Kegiatan di Sektor Jasa Keuangan. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Daftar-Koperasi-yang-Menjalankan-Kegiatan-di-Sektor-Jasa-Keluangan.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)%20telah,Sektor%20Keuangan%20\(UU%20P2SK\)](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Daftar-Koperasi-yang-Menjalankan-Kegiatan-di-Sektor-Jasa-Keluangan.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20telah,Sektor%20Keuangan%20(UU%20P2SK)) . [diakses pada 1/08/2025]

¹⁵ Dedy Darmawan Nasution dan Satria Kartika Yudha. (2023). *Seperti Apa Praktik Shadow Banking di Koperasi?*. <https://republika.id/posts/37848/seperti-apa-praktik-shadow-banking-di-koperasi> . [diakses pada 1/08/2025]

¹⁶ Elysia Zaneta Sinaga, dkk. (2024). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada Koperasi (Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Mdn)". Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2, No. 1 Januari 2024. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/83/85> . hlm. 858

¹⁷ Riza Fibriani. (2022). Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ius Constituendum Volume 7 Nomor 1, 2022. <https://pdfs.semanticscholar.org/2d0e/051fcd9a6752725db8c21b4cb0caf7cd1c86.pdf> . hlm. 91

2 (dua) prinsip, yakni pengurus tidak boleh bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (*duty of care*) dan/atau pengurus harus memiliki itikad baik, loyalitas, serta kejujuran terhadap koperasi dengan derajat yang tinggi atau tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas koperasi (*duty of loyalty*).¹⁸

Namun, ketika usaha simpan pinjam koperasi yang mengalami gagal bayar dimanfaatkan juga oleh non-anggota, maka kedudukan non-anggota tidak terikat, baik kepada asas *self responsibility* dan *fiduciary duty*. Non-anggota hanyalah nasabah atau konsumen biasa yang memanfaatkan usaha simpan pinjam koperasi. Hal ini juga tercermin pada kasus KUD Tri Jaya sebagaimana pada putusan perkara nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby. Berbeda dengan KUD Tri Jaya yang sudah terbengkalai tanpa adanya pembubaran resmi, kasus Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang ada di Semarang (selanjutnya disebut sebagai KSP Intidana) dimana pemohonnya adalah anggota koperasinya sendiri, telah memiliki akhir yang berbeda sebab putusan pailit atas KSP tersebut telah dibatalkan berdasarkan putusan perkara nomor 43/PK/Pdt.Sus-Pailit/2022. Alhasil, koperasi ini dinyatakan untuk kembali ke keadaan semula dan tidak dalam keadaan pailit. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim dalam perkara ini berpacu pada kedudukan koperasi sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa anggota koperasi tidak berhak mengajukan permohonan PKPU atau permohonan pailit terhadap koperasi.

Eksistensi koperasi yang rentan dan mudah dipailitkan tidak serta merta membuat non-anggota secara mudah dapat mempailitkan koperasi dengan mengabaikan asas kekeluargaan. Bagaimanapun juga, pengelolaan dan pelaksanaan usaha koperasi wajib berpacu pada Pasal 2 UU Koperasi, yakni berlandaskan kepada Pancasila, UUD 1945, dan atas asas kekeluargaan. Pertama, pasca gagal bayar, sebagaimana yang telah ditemukan dalam penelitian ini, koperasi dapat melakukan audit. Langkah ini sesuai dengan amanah Pasal 30 ayat (2) UU Koperasi. Kedua, wajib dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 UU Koperasi. Ketiga, wajib dilakukan negosiasi terlebih dahulu karena perdamaian merupakan bagian dari asas kekeluargaan. Keempat, meskipun perkara yang akan dibawa ke pengadilan niaga karena kepailitan tidak diwajibkan untuk mengadakan mediasi, tetapi mediasi dapat dilaksanakan dengan adanya pihak ketiga dari pemerintah.¹⁹ Kelima, wajib ada pertimbangan dari menteri untuk mempailitkan koperasi. Hal ini telah diatur pada Pasal 32 ayat (2) PP 9/1995. Terakhir, meskipun berdasarkan UU KPKPU, kreditor secara umum dapat

¹⁸ Yustinus Cahya Donatha. (2025). Koperasi sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* Vol 3, No.1, 2025. <https://doi.org/10.61292/eljbn.250> . hlm. 5

¹⁹ Riza Fibriani. (2022). Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7 Nomor 1 2022, <https://pdfs.semanticscholar.org/2d0e/051fcd9a6752725db8c21b4cb0caf7cd1c86.pdf>. hlm. 97

mengajukan permohonan PKPU dan/atau kepailitan, saat ini telah terdapat pengaturan yang secara jelas mengatur bahwa permohonan PKPU dan kepailitan terhadap koperasi hanya dapat dilakukan oleh menteri koperasi bagi koperasi *closed loop* dan oleh OJK bagi koperasi *open loop*. Hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (selanjutnya disebut sebagai SEMA 1/2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa non-anggota koperasi tidak memiliki kewenangan apapun dalam mengajukan permohonan PKPU dan kepailitan terhadap koperasi. Hal ini pun secara langsung dapat mendukung peningkatan kelangsungan usaha koperasi terutama yang menjalankan unit usaha simpan pinjam atau koperasi *open loop*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan unit usaha simpan pinjam koperasi oleh non-anggota telah sah berdasarkan Pasal 44B UU Koperasi meskipun pada akhirnya semakin berdampak pada adanya *shadow banking* di Indonesia. Lalu, meskipun unit usaha simpan pinjam tersebut dimanfaatkan oleh non-anggota, mekanisme penyelesaian sengketa gagal bayar koperasi *open loop* ini tidak serta merta dapat mengesampingkan adanya asas kekeluargaan koperasi. Dalam hal ini, baik anggota maupun non-anggota koperasi sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap koperasi. Maka dari itu, mekanisme penyelesaian sengketa gagal bayar oleh koperasi berdasarkan asas kekeluargaan, UU Koperasi, dan SEMA 1/2022 telah mendukung kelangsungan usaha dari koperasi

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

RI.UU. (1992). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

RI. PP. (1995). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I oleh Koperasi.

BUKU

Edy Suandi Hamid. (2012). Dinamika Ekonomi Indonesia. UII Press. Yogyakarta. hlm.37.

Hempri Suyatna ([et.al](#)). (2023). *Demokrasi Ekonomi di Pasar Rakyat*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

ARTIKEL JURNAL

Anik Hasanah. (2023). Miliki Jumlah Terbanyak, Gubernur Khofifah Dorong Koperasi Naik Kelas.<https://www.rri.co.id/daerah/284501/miliki-jumlah-terbanyak-gubernur-khofifah-dorong-koperasi-naik-kelas>. [diakses pada 18/09/2024]

Ardian Fanani. (2019). Diduga Bangkrut, KUD di Banyuwangi Tak Bisa Bagikan Miliaran Uang Nasabah.<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4552063/diduga-bangkrut-kud-di-banyuwangi-tak-bisa-bagikan-miliaran-uang-nasabah>. [diakses pada 20/03/2025]

Arif Wicaksono. (2024). 8 Deretan Koperasi yang Bermasalah. <https://www.metrotvnews.com/read/koGCRQ8x-8-deretan-koperasi-yang-bermasalah>. [diakses pada 01/08/2025]

Dedi Hidayat. (2023). Diperingati Tiap 12 Juli, Simak Sejarah Koperasi Indonesia. <https://www.rri.co.id/nasional/283848/diperingati-tiap-12-juli-simak-sejarah-koperasi-indonesia> . [diakses pada 16/09/2024]

Dedy Darmawan Nasution dan Satria Kartika Yudha. (2023). *Seperti Apa Praktik Shadow Banking di Koperasi?*. <https://republika.id/posts/37848/seperti-apa-praktik-shadow-banking-di-koperasi> . [diakses pada 1/08/2025]

Elysia Zaneta Sinaga, dkk. (2024). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada Koperasi (Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Mdn)". *Jurnal Media Akademik (JMA)* Vol. 2, No. 1 Januari 2024. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/83/85> . hlm. 858

Ervina Suriantini dan Neni Marlina Br.Purba. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Going Concern Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 8 No.1, 2020. hlm. 2009

- Monavia Ayu Rizaty. (2023). Jumlah Koperasi Aktif Meningkat Jadi 130.354 Unit pada 2022. <https://dataindonesia.id/keuangan/detail/jumlah-koperasi-aktif-meningkat-jadi-130354-unit-pada-2022>. [diakses pada 16/09/2024]
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Siaran Pers: Daftar Koperasi yang Menjalankan Kegiatan di Sektor Jasa Keuangan. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Daftar-Koperasi-yang-Menjalankan-Kegiatan-di-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)%20telah,Sektor%20Keuangan%20\(UU%20P2SK\)](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Daftar-Koperasi-yang-Menjalankan-Kegiatan-di-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20telah,Sektor%20Keuangan%20(UU%20P2SK)) . [diakses pada 1/08/2025]
- Riza Fibriani. (2022). Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ius Constituendum Volume 7 Nomor 1, 2022. <https://pdfs.semanticscholar.org/2d0e/051fcd9a6752725db8c21b4cb0caf7cd1c86.pdf> . hlm. 91
- Wahyu Nurdianto dan Sholihin Nur. (2019). KUD Tri Jaya: Isu Kebangkrutan Jadi Pemicu Nasabah Tarik Semua Uangnya. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/214298/kud-tri-jaya-isu-kebangkrutan-jadi-pemicu-nasabah-tarik-semua-uangnya>. [diakses pada 27/03/2025]
- Waisol Qoroni dan Indien Winarwati. (2022). Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Inicio Legis Volume 2 Nomor 1 Juni 2021. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079>
- Yustinus Cahya Donatha. (2025). Koperasi sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi. Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN) Vol 3, No.1, 2025. <https://doi.org/10.61292/eljbn.250> . hlm. 5
- Zainol Hasan dan Mahyudi. (2021). Konsep Ekonomi Pancasila. Jurnal Lisan Al-Hal Volume 15 No.1. Juni 2021. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/1103> . hlm. 155